

Kuasa Hukum Ungkap

Kejadian Gaib Proses Sidang Penistaan Agama Ahok

JUMAT, 06 APR 2018 05:00 | EDITOR : BINTANG PRADEWO



Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Terpidana penista agama Basuki Tjahaja Purnama mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis dua tahun penjara ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 Februari 2018. Ahok sapaan akrab Basuki dipastikan bersalah karena mengutip surat Al maidah di Kepulauan Seribu.

Kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra mengatakan, saat kakak kandungnya itu berpidato di Kepulauan Seribu tak ada satupun warga yang merasa tersinggung atau melaporkan Ahok ke polisi. Bahkan seluruh media massa kala itu menyiarkan pidato Ahok.

"Apalagi pidato itu disampaikan di semua stasiun TV, tidak ada yang protes, tak ada yang marah, tak ada satu pun orang dari Kepulauan Seribu yang datang menjadi pelapor meskipun sudah ada postingan bapak satu itu (Buni Yani)," kata Fifi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4).



Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Dok. JawaPos.com)

Saudara perempuan Ahok ini menuturkan, lima orang saksi dari Kepulauan Seribu bahkan menyatakan mereka tak tersinggung atau marah. Namun, kesaksian itu tidak dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Malah hakim mempertimbangkan anggota-anggota FPI. Dan di BAP mereka semua terbukti semua komplotan karena bahasa kesalahannya itu sama. Bahkan mereka pakai sepatu yang sama, padahal mereka mengaku tidak saling mengenal dan mereka adalah pembenci Ahok yang sudah demo Pak Ahok jauh dari sebelum kejadian itu," ungkapnya.

Lebih jauh Fifi mengungkapkan, kejadian yang dinilainya tak biasa atau gaib terjadi. Kata dia, sebelum Ahok berpidato di Kepulauan Seribu sudah ada seorang pelapor berasal dari Bogor terkait pidato Al Maidah di Kepulauan Seribu. "Bahkan ada kejadian gaib, ada seorang yang melapor sebelum Ahok berpidato dan itu kejadian di Bogor," tukas Fifi.

Dengan banyaknya kejangalan dalam kasus mantan Bupati Belitung Timur itu, Fifi merasa bingung dengan majelis hakim yang tak mempertimbangkan hal itu. "Ini dikupas semua dan ini tidak dipertimbangkan sama sekali," tandasnya

(eve/JPC)